



PUTUSAN

Nomor 871/Pdt.G/2016/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 871/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 20 Oktober 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Juli 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 269/31/VII/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas 3 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan telah mempunyai dua orang anak, bernama:
 - Anak pertama (lk), umur 20 tahun
 - Anak kedua (pr), umur 18 tahun
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 4 tahun lamanya, setelah itu mulai tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat sering bermain judi dan pulang hingga larut malam, dan ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat justru marah dan menyakiti badan jasmani Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2013 yang disebabkan Tergugat semakin gemar bermain judi dan Tergugat juga sering menyakiti badan jasmani Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No871/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kisaran dengan surat panggilan Nomor: 871/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 28 Oktober dan 11 November 2016 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (1), namun dalam hal ini Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Oktober 2016 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat atau kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No871/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 369/31/VII/1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, tanggal 15 Juli 1996 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Saksi pertama, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pensiunan PT BSP, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga suka berjudi dan berhubungan asmara dengan perempuan lain;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No871/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi serta berjalan berduaan dengan mesra bersama perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 5 kali, dan saksi pernah melihat Tergugat memukul badan Penggugat ketika bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama dengan pihak keluarga yang lain, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi kedua, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang berjarak 100 meter dari rumah saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No871/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, penyebab lain karena Tergugat sering main judi dan minum mabuk-mabukan serta menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sempoyongan dalam keadaan mabuk dan berjudi, saksi juga sering melihat Tergugat berduaan bersama perempuan lain dengan mesra;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama dengan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No871/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang sah menurut hukum, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dengan semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai tersebut tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan untuk memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering bermain judi dan pulang hingga larut malam, dan ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat justru marah dan menyakiti badan jasmani Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P) Buku Kutipan Akta Nikah yang telah dinilai mengikat oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi persyaratan

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No871/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sebagai bukti otentik, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan dari undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk absolute kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No871/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan yang erat dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat dan menguatkan gugatannya, Majelis Hakim telah berhasil menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai 2 orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2000 setelah menikah sering bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) *Jo* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No871/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقه

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No871/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Bandring kabupaten Asahan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram kabupaten Batu Bara untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Mardha Areta, S.H dan Wafa', S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari, itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mardha Areta, S.H

Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Wafa', S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)